

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Gagasan untuk melakukan rekonstruksi terhadap sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat dapat direalisasikan dengan melakukan studi putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi. Gagasan melakukan rekonstruksi demikian dilatarbelakangi oleh antara lain urgensi kebijakan publik menurut hukum akan pentingnya suatu langkah pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih cepat dan efektif atau luar biasa (*extra ordinary*) dalam mengatasi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) tersebut.

Ide hukum tersebut di atas sejalan dengan tujuan hukum pidana dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat (untuk selanjutnya disingkat dengan Keadilan Bermartabat). Keadilan Bermartabat, juga adalah *jurisprudence* menekankan kepada basis nilai-nilai keadilan menurut hukum. Seperti misalnya menjaga keseimbangan, dan proporsionalitas dalam hukum. Keseimbangan yang dikehendaki dalam hukum pidana misalnya terlihat dari tujuan melalui pengaturan dan sanksinya untuk memberikan perlindungan hukum kepada kepentingan publik tanpa mengorbankan kepentingan individu, baik itu korban, maupun pelaku tindak pidana yang juga dalam Keadilan Bermartabat dituntut agar

memerhatikan harkat dan martabat manusia (*nguwongke wong*) sebagai makhluk yang mulia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa¹.

Gagasan seperti dikemukakan di atas tersebut juga dapat dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang mendesak. Dikatakan mendesak, mengingat kebutuhan itu sudah umum dipahami, dan sudah pula dikemukakan di atas, bahwa tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) di Indonesia. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa itu telah menyebar dan meluas dalam masyarakat, dan perlu diberantas secara efektif dan efisien; atau sedapat-dapatnya dikurangi antara lain melalui efek jera ancaman dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan luar biasa tersebut.

Kebutuhan akan sarana hukum pemberantasan korupsi yang tepat, juga dilatarbelakangi oleh berkembangnya semacam suatu keyakinan bahwa korupsi itu di Indonesia ibarat penyakit kanker ganas. Penyakit yang bernama korupsi itu berpotensi mematikan sistem dan harmoni suatu tubuh, dalam hal ini dimaksudkan dengan “tubuh” tersebut, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dikatakan NKRI sebagai suatu tubuh, karena hal itu mirip (analog) dengan suatu sistem mikro yang utuh, yaitu tubuh dan jiwa seorang manusia (*people*).

¹ Pembahasan yang mendalam mengenai Teori Keadilan Bermartabat atau *Dignified Justice Theory*, dikemukakan dalam (*infra*) juga dalam: Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015. Pikiran tentang hukum pidana yang lebih berorientasi keadilan, yaitu keadilan atau *justice* dalam pengertian memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa itu sejalan dengan nilai hukum yang utama dalam Pancasila sebagai jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia dan yang tertinggi.; sumber dari segala sumber hukum yang pertama. Hal itu merupakan satu dari postulat-postulat penting dalam Teori Keadilan Bermartabat yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini sebagai suatu *grand theory*, atau teori yang utama dalam membedah atau mengupas permasalahan yang diangkat dalam penelitian disertasi ini.

Tubuh dan juga jiwa NKRI, yaitu tubuh dan jiwa (*Volksgeist*) bangsa Indonesia dalam kenyataannya terus dihantui oleh perkembangan jumlah dan kualitas tindak pidana korupsi di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti telah diisyaratkan di atas, bahwa perkembangan dan peningkatan korupsi itu merusak sistem masyarakat, bangsa dan negara, oleh sebab itu harus dilawan dengan sistem hukum. Peningkatan dari kualitas dan kuantitas korupsi sebagai suatu tindak pidana luar biasa itu tidak hanya terlihat dari segi jumlah kasus korupsi yang terjadi. Peningkatan itu juga dapat dilihat dari jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh kejahatan yang disebut dengan korupsi. Peningkatan tindak pidana korupsi juga dapat dilihat dari segi kualitas. Sebagai suatu tindak pidana luar biasa, kejahatan korupsi dilakukan semakin sistematis. Tindak pidana itu bahkan sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Data korupsi ditahun 2010 menunjukkan dari 1053 kasus korupsi yang diperiksa oleh Mahkamah Agung 269 kasus diputus antara satu sampai dua tahun, 42 kasus diputus bebas, 13 kasus di vonis 6 sampai 10 tahun, dan hanya dua kasus yang diputus di atas 10 tahun. Indonesia berada pada peringkat kedua Asia dan keenam dunia untuk kasus korupsi².

Maraknya korupsi tidak lepas dari buruknya pengelolaan negara, Pemerintah (dan Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah),

² Dr. Drs. IGM. Nurdjana,SH., M.Hum. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Pustaka Pelajar 2010.

serta komponen masyarakat. Indonesia Corruption Watch (ICW)³ melansir mayoritas tersangka kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah anggota DPR yang secara kualitas sejak 2009 sampai 2010 menjerat 40 anggota DPR. Selain itu, terdapat pejabat dan mantan pejabat pemerintahan juga terjerat kasus korupsi. Total kasus korupsi yang ditangani KPK di tahun 2010 adalah 23 kasus dengan 69 tersangka.

Penindakan korupsi pada semester II tahun 2010 (Juli-Desember) terdapat 272 kasus korupsi yang terjadi di level pusat maupun daerah. Dari kasus tersebut sudah ditetapkan 716 orang.⁴

ICW membagi tingkatan putusan kedalam 3 (tiga) kategori. *Pertama*, Vonis ringan dalam rentang 1(satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun. *Kedua*, vonis sedang yaitu antara lebih 4 tahun hingga 10 tahun. Dan *Ketiga*, vonis berat yang dijatuhkan hakim tipikor lebih dari 10 tahun pidana penjara. Kategori ringan didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman minimal penjara dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah 1 (satu) tahun penjara. Maka hukuman 1 (satu) tahun kebawah masuk kategori ringan. Sedangkan vonis masuk kategori sedang adalah vonis diatas 4 (empat) tahun hingga 10 (sepuluh) tahun. Masuk kategori vonis berat adalah kasus korupsi yang divonis diatas 10 (sepuluh) tahun penjara dengan maksimal hukuman seumur hidup.

³ New.com, 7 Maret 2011.

Dari 210 perkara korupsi yang berhasil terpantau nilai kerugian negara yang timbul adalah sekitar Rp 3,863 Triliun dan \$ 49 Juta, dan total nilai suap mencapai Rp 64,15 Miliar. Sedangkan jumlah denda yang dijatuhkan majelis hakim tipikor sedikitnya berjumlah Rp 25 Miliar dengan jumlah uang pengganti sebesar Rp 87,2 Miliar dan \$ 5,5 Juta.

Data ini menunjukkan bahwa perkembangan korupsi secara kuantitas dan kualitas di Tahun 2009 dan 2010 belum menyentuh substansi persoalan, karena permukaan luarnya tidak linier dengan upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebaliknya juga pada hasil analisa ICW di Tahun 2012 sampai 2014 angka korupsi masih pada posisi yang mengawatirkan.

Dengan jumlah 261 terdakwa perkara korupsi yang berhasil dipantau, mayoritas terdakwa atau sebanyak 242 orang (92,33%) divonis bersalah dan hanya 20 terdakwa (7,67%) dinyatakan bebas/lepas. Meski demikian pada semester I 2014 ini secara keseluruhan vonis yang dijatuhkan terhadap koruptor belum memberikan efek jera karena mayoritas dihukum dengan ringan. Berdasarkan pantauan ICW pada semester I 2014 sebanyak 195 terdakwa (74,7%) dihukum dalam rentang 1 - 4 tahun (vonis ringan), 43 terdakwa divonis sedang (16,4%) dan hanya 4 terdakwa (1,5%) yang divonis berat oleh hakim tipikor, termasuk didalamnya 1 orang divonis seumur hidup. Kategori ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2013, dominan hukuman untuk koruptor masuk kategori ringan (0 - 4 tahun) yaitu sebanyak 232 terdakwa (78,64 %). Sedangkan

masuk kategori sedang (4,1 – 10 tahun) hanya ada 40 terdakwa (13,56 %) dan kategori berat (diatas 10 tahun) hanya 7 orang yang divonis diatas 10 tahun penjara. Rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada semester I tahun 2014 yaitu 2 tahun 9 bulan penjara.

Jumlah rata-rata hukuman untuk terdakwa korupsi di Semester I 2014 ini mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan nilai rata-rata vonis untuk koruptor- berdasarkan pemantauan ICW- pada Semester I tahun 2012 yaitu 2 tahun 8 bulan dan semester I tahun 2013 yaitu 2 tahun 6 bulan⁵.

Hukuman yang diputuskan oleh hakim Tipikor juga sangat variatif dengan jenis pidana yang dijatuhkan. Hal ini berdampak pada memori putusan hakim yang nantinya menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi ke depan. Putusan hakim mestinya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka korupsi dari tahun ke tahun dapat diminimalisir sebagai upaya penindakan. Namun sejauh data yang di sampaikan ICW menunjukkan pada tahun tahun tersebut grafik korupsi tidak signifikan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Perkembangan laporan Tahunan KPK yang dirilis pada Tahun 2014, 2015, dan 2016 memperlihatkan bahwa gurita korupsi sudah menjadi bagian dari struktur birokrasi sebagai penyelenggara negara. Hal

⁵ Hasil pemantauan Tren Vonis ICW semester II 2010 – semester I 2013, per 28 Juli 2013

ini dapat diuji pada laporan tahunan KPK, yang disampaikan pada Tahun 2016.

Rekapitulasi tindak pidana korupsi per 31 Agustus 2016, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan perincian; penyelidikan 61 kasus, penyidikan 58 perkara, penuntutan 46 perkara, inkracht 41 perkara, dan eksekusi 53 perkara.⁶

Pada 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 19 kasus dan telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka dengan beragang profesi, mulai dari aparat penegak hukum, anggota legislatif, hingga kepala daerah.⁷

Sebagai suatu bentuk kejahatan yang *universal*, korupsi tidak dapat disebut sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu Bangsa dan Negara. Perkembangan korupsi di Indonesia pada saat ini juga sudah sampai batas titik nadir yang sangat membahayakan pembangunan dan menghambat kemakmuran dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Korupsi sudah menyentuh semua lapisan masyarakat, baik itu masyarakat sipil, maupun militer. Korupsi menjangkiti abdi negara dan aparat penegak hukum.

Ada beberapa faktor yang umum dipahami menggerakkan niat manusia untuk melakukan tindak pidana korupsi. Antara lain, kebiasaan melakukan kehidupan secara hedonisme. Dimaksudkan dengan

⁶ Portal Pengetahuan Anti korupsi, 2016.

⁷ Republika.co.id, 2 januari 2018.

hedonisme, yaitu hidup selalu berfoya-foya dan cenderung membeli barang yang mahal-mahal. Dengan perkataan lain ada kebiasaan masyarakat menjalani kehidupan secara konsumtif. Membeli barang-barang yang tidak begitu dibutuhkan. Tidak ada rasa malu dalam hidup bermasyarakat dengan segala kemewahan yang tidak sesuai dengan profile pekerjaannya. Ditambah dengan tidak ada rasa takut kepada Tuhan karena kurangnya pondasi agama dan masih banyak faktor-faktor lainnya yang sudah dipercaya umum dapat memengaruhi seseorang melakukan tindak pidana korupsi.

Semua gambaran abstraksi di atas tersebut memperlihatkan bahwa praktik korupsi di Indonesia sudah sangat berakar bahkan cenderung menjadi budaya. Korupsi ditandai dengan adanya penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang dianggap lumrah. Menurut lembaga riset *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* dan *Transparency International* Indonesia selalu menempati Negara dengan predikat terkorup se Asia pada tahun 2010 dan 2011.⁸ Dalam laporan itu dikemukakan bahwa kejahatan korupsi memiliki beberapa sifat khusus, yaitu sebagai satu bentuk *white collar crime*.⁹ Sifat khusus lainnya, juga adalah biasanya korupsi dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan secara terorganisasi (corporatif). Korupsi juga merupakan kejahatan khusus karena biasanya dilakukan dengan modus operandi yang canggih sehingga sulit pembuktiannya. Oleh karena itu adanya sarana,

⁸ Masyarakat Transparansi Indonesia, *Di Balik Palu Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2005.

⁹ Istilah ini dikemukakan oleh Sutherland, dalam *White Collar Crime*, West Publishing, New York, 1997, hlm., 1.

dalam hal ini sarana hukum, termasuk sanksi pidana terhadap pelakunya untuk memberantas korupsi yang sudah sangat mengakar tersebut, dirasakan tidak cukup. Dibutuhkan perluasan konsep perbuatan korupsi yang dilakukan oleh subjek hukum dan peningkatan upaya menyelamatkan atau mengembalikan kerugian keuangan Negara secara nonkonvensional.

Umum dipahami bahwa secara etimologis kata korupsi atau rasuah dalam bahasa Latin, yaitu *corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok¹⁰. Sekedar suatu perbandingan, di Malaysia terdapat juga peraturan antikorupsi. Hanya saja di negara itu, tidak digunakan konsep “anti korupsi”, melainkan kata peraturan “anti kerakusan”. Sering pula Malaysia menggunakan istilah *resuah*. Kata terakhir itu berasal dari bahasa Arab (*riswah*). Dikatakan bahwa dalam kamus Arab-Indonesia, *riswah* artinya sama dengan korupsi.¹¹ Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa sesungguhnya korupsi itu merupakan suatu konsep yuridis dengan arti yang sangat luas.

Dikatakan dalam *Encyclopedia Americana*, bahwa korupsi adalah suatu hal yang bermacam ragam artinya. Pengertian korupsi bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa. Sementara itu, secara harfiah korupsi dapat diartikan dalam beberapa pengertian. Antara lain, bahwa korupsi berarti suatu bentuk kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, kejahatan dan

¹⁰ James Morwood, *The Pocket Oxford Latin Dictionary*, Oxford University Press, Oxford, 1993, hlm., 36.

¹¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, Pustaka Utama, 1998, hlm., 8.

ketidakjujuran. Bentuk-bentuk korupsi antar lain seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokkan, dan sebagainya.¹² Korupsi juga berasal dari perkataan *corruption*. Arti kata *corruption*, yaitu *decay* atau lapuk, pembusukan. Dapat pula diartikan *contamination* atau kemasukan sesuatu yang merusak. Korupsi juga diartikan pula dengan *impurity* atau tidak murni. Sedangkan kata *corrupt* dijelaskan sebagai *to become rotten or putrid*, yang artinya menjadi busuk, lapuk atau buruk ke dalam suatu yang semula bersih dan bagus¹³.

Ensiklopedia Indonesia menyebut kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruption* atau *corruptus*. Adapun arti dari kedua kata itu, yaitu penyuaipan. Atau, dapat pula berarti *corruptore*, yang artinya perusak. Dalam kata perusak itu ada gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.¹⁴ Sedangkan dalam bahasa Prancis kata korupsi disebut *corruption*. Dalam bahasa Belanda disalin dengan istilah *coruptie* atau *coruptien* yang artinya mengandung perbuatan korup dan penyuaipan.¹⁵

Ada beberapa pengertian korupsi yang dapat dikemukakan dalam rangka memahami konsep korupsi secara lebih baik, sebagaimana dipahami baik menurut pendapat ahli dan menurut beberapa peraturan

¹² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm., 12.

¹³ A. Marriam Webster, *New International Dictionary*, G&C Marriam Co. Publishers Springfield Mass, USA, 1985.

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm., 8.

¹⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Formil dan Materil Korupsi di Indonesia*, Media Publishing, Malang, 2005, hlm., 1

perundang-undangan. Dalam hal ini, konsep korupsi dimengerti sebagai berikut di bawah ini. Para ahli memulai menjelaskan makna perkataan korupsi dengan mengemukakan bahwa perkataan itu di Indonesia semula hanyalah bersifat umum. Perkataan itu kemudian menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam konsiderans peraturan tersebut dikatakan antara lain;

bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas korupsi dalam perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara yang oleh khalayak dinamakan korupsi, maka perlu segera menetapkan sesuatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan usaha memberantas korupsi.¹⁶

Begitulah karakter dari hukum pemberantasan korupsi, begitu pula hukum acaranya yang khusus dan *extra ordinary*, termasuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana luar biasa tersebut perlu dipikirkan secara ilmiah. Dalam konteks itu, ada pula ahli yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah kegiatan-kegiatan yang tidak patut. Dimaksudkan dengan tidak patut yaitu, kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut; serta kegiatan lainnya seperti penyogokkan.¹⁷ Begitu pula dengan istilah korupsi sebagai suatu pemberian/penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*) serta kebusukan atau, di atas telah dikemukakan, suatu keburukan (*decay*). Dijelaskan pula pengertian

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1986, Bandung: hlm., 115.

¹⁷ Gurnar Myrdal, *Asia Drama*, Volume II, Pantheon, New York, 1968, hlm., 973.

korupsi dalam berbagai bidang antara lain menyangkut masalah penyuaipan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum.¹⁸

Dalam rangka memberantas korupsi, tidak hanya di Indonesia, di Malaysia juga terdapat peraturan hukum antikorupsi. Menurut Andi Hamzah dari pengertian korupsi secara harfiah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Korupsi itu adalah suatu istilah yang sangat luas pengertiannya. Dengan demikian, pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam pula. Pendekatan sosiologi seperti halnya yang dilakukan oleh Sayed Husen Alatas berbeda dengan kalau terhadap korupsi dilakukan pendekatan normatif, politik, ataupun ekonomi;¹⁹ dalam penelitian ini semua pendekatan itu tidak diikuti, namun difokuskan pada sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yang sudah diterapkan pada kasus-kasus korupsi yang selama ini ditangani.

Memerhatikan sejarah pertumbuhan penanganan korupsi di Indonesia, dapat ditelusuri dari Peraturan Penguasa Militer Tahun 1957. Aturan itu berisi rumusan kehendak (*Volksgeist*) bahwa sebelum ada undang-undang yang mengatur secara resmi dan tersendiri, maka untuk pertama kali korupsi diatur dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor

¹⁸ David M. Chalmers, *Encyclopedia American*, America Corporation, New York, 1975. hlm., 22.

¹⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, 1984, hlm., 10. Sekali pun demikian, dalam penelitian disertasi ini aspek yang disoroti pada hakikatnya adalah aspek hukum, atau normatif.

Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957. Dalam aturan itu, korupsi dikelompokkan menjadi dua pengertian, yaitu:

1. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga, baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian atas keuangan Negara. 2. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberi kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materil baginya.²⁰

Pengertian korupsi juga dikemukakan dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Tahun 1958. Peraturan itu dikenal dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt/013/Peperpu/013/1958 tentang Pengsusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda. Dalam peraturan Penguasa Perang itu diubah rumusan korupsi menjadi dua kelompok jenis korupsi. Kedua kelompok jenis korupsi tersebut terdiri atas:

1. Pada kelompok besar pertama, yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah: a. perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau Daerah atau merugikan suatu badan keuangan atau daerah dan badan hukum lainnya, yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. b. perbuatan yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, serta yang dilakukan dengan

²⁰ Martiman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Berkorupsi*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm., 13.

menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. c. kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHPidana. 2. Pada kelompok besar kedua, yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah: a. perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima keuangan dari bantuan dari keuangan Negara atau Daerah, atau badan lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. b. perbuatan yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, serta yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.²¹

Menurut Undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960, tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang dicantumkan dalam Lembaga Negara Nomor 72 Tahun 1960 rumusan pengertian korupsi terdiri dari dua kelompok besar. Ada pun kedua pengertian korupsi dimaksud terdiri atas:

Kelompok Besar Pertama. Dalam kelompok ini, korupsi dibagi lagi ke dalam lima jenis, yaitu: a. barang siapa yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP. d. Barang siapa yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingrat suatu kekuasaan atau suatu kewenangan yang melekat pada jabatan atau

²¹ *Ibid*, hlm 14.

oleh si pemberi hadiah atau janji yang dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu. e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib. Kelompok Besar Kedua, yaitu terdiri atas suatu ketentuan, yaitu barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d dan e Pasal di atas.²²

Pengertian tindak pidana korupsi juga dikemukakan pada Tahun 1971. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1, terkandung rumusan bahwa dikatakan korupsi apabila:

a. barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara. b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. c. barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, 210, 308, 415, 416, 417, 418, 420, 423, 425, dan 435 KUHP. d. Barang siapa memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingiat suatu kekuasaan atau suatu wewenangan yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji di dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukannya. e. barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut pada Pasal 418, 419, 420, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib. f. barang

²² Andi Hamzah, *Loc. Cit.*, 1984.

siapa yang melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e Pasal ini.²³

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga berisi rumusan yang darinya dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi pada umumnya membuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas. Perbuatan itu mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dimiliki seseorang di dalam jabatan umum. Orang yang menyuap dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya. Korupsi juga berkaitan dengan hukum acara pidananya. Alasannya, yaitu tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Oleh sebab itu, maka percobaan untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut dijadikan delik tersendiri. Dalam hukum pidana yang berlaku korupsi juga diancam dengan hukuman yang sama dengan ancaman bagi pidana yang telah selesai dilakukan.

Selanjutnya menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juga berisi rumusan pengertian tindak pidana korupsi. Terdapat tujuh kategori tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang itu, yaitu: a. korupsi yang dikaitkan dengan kerugian keuangan negara; b. korupsi yang terkait dengan suap menyuap; c. korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam

²³ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm., 90-91.

jabatan; d. korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan; e. korupsi yang terkait dengan perbuatan curang; f. korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan; dan g. korupsi yang terkait dengan gratifikasi.²⁴

Selain jenis tindak pidana korupsi yang sudah diklasifikasikan ke dalam Undang-undang 20 Tahun 2001 di atas, masih juga terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi tersebut, yaitu: a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi; b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar; c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu; f. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Tidak hanya pengertian-pengertian di atas, korupsi juga ditempatkan sebagai salah satu kejahatan terorganisasi dan bersifat transnasional. Hal itu dijumpai dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Corruption* (UNTOC) atau Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisasi pada tahun 2000. Dalam rumusan instrumen internasional itu, terdapat suatu pertimbangan yang berkenaan dengan pengertian korupsi, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

²⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm., 24-94.

1. Modus operandi korupsi telah menyatu dengan sistem birokrasi hampir di semua Negara termasuk dan tidak terbatas pada Negara-Negara di Asia dan Afrika serta dilakukan secara besar-besaran oleh sebagian terbesar pejabat tinggi bahkan seorang presiden seperti di Filipina, Nigeria dan beberapa negara di Afrika lainnya; kasus terbaru menyangkut mantan Perdana Menteri Thaksin di Thailand. 2. Korupsi telah terbukti melemahkan sistem pemerintahan dari dalam yang merupakan virus berbahaya dan penyebab proses pembusukkan dalam kinerja pemerintahan serta melemahkan demokrasi. 3. Sangatlah sulit pemberantasan korupsi diperangi didalam sistem birokrasi yang juga koruptif sehingga memerlukan instrument hukum yang luar biasa untuk mencegah dan memberantasnya. 4. Korupsi tidak lagi merupakan masalah dalam negeri atau masalah nasional dalam suatu Negara, melainkan sudah masalah antar Negara atau hubungan antara dua Negara sehingga memerlukan kerjasama aktif antara Negara-Negara yang berkepentingan atau dirugikan karena korupsi. Hal ini disebabkan sangat banyak bukti bahwa asset hasil korupsi ditempatkan disuatu Negara yang dianggap aman oleh pelaku korupsi.²⁵

Selain berbagai pengertian tentang korupsi seperti telah dikemukakan di atas, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Hanya saja, sudah disinggung pula di atas, bahwa hasil yang dicapai pada kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan. Namun disadari upaya untuk memberantas korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah dilakukan jauh dari sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia. Adanya dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dihasilkan dalam kurun waktu antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1998. Kedua ketentuan itu membuktikan Pemerintah dan Negara tidak

²⁵ Romli Atmasasmita, *Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, makalah disampaikan dalam seminar Pembuktian Terbalik dan Transaksi Keuangan Non-Tunai: Strategi Baru pemberantasan korupsi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, September 2011, hlm.,12.

tinggal diam dalam bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disamping kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Negara melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan peraturan berupa TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR tersebut memberikan amanat kepada penyelenggara Negara terkait khususnya para Penegak Hukum baik itu Polisi, Jaksa maupun Hakim sebagai instrument dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁶

Setelah dikeluarkannya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tersebut, lahirlah Undang-Undang dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang masih dipakai sampai dengan saat ini. Undang-Undang dimaksud, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851). Undang-Undang tersebut mengubah

²⁶ Arief Wahyudi Hertanto dan Arief Nurul Wicaksono, *Tindak Pidana Korupsi Antara Upaya Pemberantasan dan Penegakkan Hukum*. Pelita, Jakarta, 2007, hlm., 23.

undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Undang-Undang tersebut selanjutnya disebut dengan undang-undang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874). Undang-Undang itu mengubah undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Undang-Undang itu selanjutnya disebut dengan undang-undang Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150). Undang-Undang dimaksud selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perubahan atas Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 137), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150). Undang-Undang itu untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.²⁷

Selain Undang-Undang sebagaimana diuraikan di atas, ada juga peraturan yang berdasarkan tata urutannya dibawah undang-undang. Peraturan dimaksud dibuat bersama antara para penegak hukum. Adapun

²⁷ *Ibid*

peraturan-peraturan dimaksud, antara lain seperti: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Instruksi Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Desember 2005 Nomor 4 tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah membentuk tim *ad hoc* Timtastipikor yang dipimpin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung ke Presiden; Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep: 1.1121.2005 dan Nomor: Kep: 1A1J.A112/2005 tentang Kerja Sama KPK dengan Kejaksaan dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Pada Tahun 2018 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, bersama KPK, KSP, Bappenas, Kemendagri, dan KemenPan RB menindaklanjuti dan mempersiapkan pelaksanaan strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Program Nasional dengan melibatkan seluruh aparatur negara dalam pencegahan korupsi.

Selain membuat peraturan yang tegas mengenai korupsi dalam perundang-undangan, Indonesia juga ikut aktif dalam upaya Masyarakat Internasional untuk pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bukti mengenai aktivitas Indonesia dalam pemberantasan korupsi di tingkat internasional, yaitu dengan telah ditandatanganinya *United*

Nations Convention Against Corruption (UNCAC/Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi). Konvensi internasional untuk pemberantasan korupsi itu ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2003. Penandatanganan di lakukan di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi itu diadopsi dari sidang ke-58 Majelis Umum melalui resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. Saat ini, Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC pada tanggal 18 April 2006.

Ratifikasi Konvensi sebagaimana dikemukakan di atas merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik Internasional. Arti penting lainnya dari ratifikasi Konvensi tersebut adalah:

a. untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri; b. meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik; c. meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum; d. mendorong terjalinnya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan e. harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Konvensi ini²⁸.

Upaya pemerintah dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi belum memberikan dampak signifikan terhadap upaya

²⁸ Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang UNCAC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa).

pemberantasan korupsi di Indonesia. Jenis sanksi pidana berupa hukuman badan, denda maupun ganti rugi dengan beragam variasi sanksi dan sejenisnya belum optimal yang diharapkan. Korupsi malah bagaikan gunung es yang menjadi ancaman terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Ancaman terhadap kelangsungan kehidupan sosial dan ekonomi sangat terasa dengan semakin membuat jurang pemisah antara masyarakat kelompok hedonis dengan hasil korupsi dan kelompok miskin akibat kebijakan struktural. Sanksi pidana badan berupa penjara tidak membuat efek jera kepada pelaku, karena pidana penjara hanya membuat serta menciptakan basis kelompok masyarakat tertentu merasa nyaman. Sanksi pidana penjara belum berdampak positif terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Atas dasar itu maka penelitian disertasi ini akan mengambil judul:

**REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI Keadilan
BERMARTABAT (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Perkara
Tindak Pidana Korupsi)**

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan permasalahan penelitian disertasi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kelemahan-kelamahan pengaturan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana rekonstruksi yang ideal atas sanksi pidana korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia berbasis keadilan bermartabat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menemukan prinsip pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Menganalisis dan menemukan kelemahan-kelamahan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
3. Rekonstruksi yang ideal atas sanksi pidana korupsi yang ideal dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia berbasis keadilan bermartabat.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Dapat bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu Hukum Pidana Indonesia (*the Indonesian Jurisprudence*) dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk praktek beracara pidana bagi pihak-pihak aparaturnya penegak hukum terutama bagi Jaksa Penuntut Umum, Pengacara dan Hakim yang ingin menyempurnakan sanksi pidana menurut suatu perspektif baru dalam *jurisprudence*, yaitu sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan bermartabat.

E. KERANGKA TEORI

Sebelum dikemukakan berbagai teori mulai dari *grand theory*, *middle range theory* dan *applied theory* yang dipergunakan sebagai navigator dalam penelitian ini, yaitu untuk mencari, menemukan dan menganalisis kaidah dan asas-asas hukum yang bersangkutan paut dengan rumusan permasalahan penelitian ini, maka ada baiknya perlu dikemukakan terlebih dahulu apa yang peneliti maksudkan dengan teori. Dalam penelitian kepustakaan yang dilakukan peneliti, pada intinya apa yang disebut dengan teori, dalam hal ini yaitu teori hukum itu, yaitu suatu istilah yang diperbincangkan dalam berbagai kalangan. Istilah yang diperbincangkan berbagai kalangan itu ketika mereka mempertanyakan

suatu masalah, baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Teori selalu dikaitkan dengan sesuatu yang abstrak. Pada tataran tertentu, teori menimbulkan keragaman tafsir, bahkan sering ditafsirkan dengan istilah tanpa makna apabila tidak dikaitkan dengan kata-kata padanannya. Mislanya teori hukum, teori ekonomi, teori sosial dan lain-lain.

Menurut Paul Edward, teori adalah "something assumed as a starting point for scientific investigation" (asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah).²⁹ Teori dijadikan prinsip umum yang tingkat kebenarannya menjadi rujukan dan diakui di kalangan ilmuwan. Teori berasal dari kata *theoria* (bahasa latin) yang berarti perenungan, yang pada dasarnya berasal dari kata *thea* (bahasa Yunani) yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Para ahli menggunakan kata teori sebagai bangunan berpikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (sesuai kenyataan) dan simbolis.³⁰

Sedangkan teori menurut Soetandoyo Wigengsoebroto adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, yang dibangun dengan maksud menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai alam pengalaman, yaitu alam yang tersimak bersaranakan indera manusia, dengan demikian tatkala berbicara tentang teori, seseorang akan dihadapkan dengan dua macam realitas, *Pertama*, realitas *in abstracto*

²⁹ Paul Edward dan Lewis Mulford Adams, *Webster World University dictionary*, Publisher Company Inc, Washington DC, 1965, hlm., 1.037.

³⁰ Otje Salaman dan Anton F.S., *Teori Hukum*, Refika Atima, Bandung, 2005, hlm., 19.

yang ada di dalam ide imajinatif dan *kedua*, padananya yang berupa realita *in concreto* yang berada dalam pengalaman indriawai.³¹

Sedangkan menurut Neuman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.³²

Teguh Prasetyo menyatakan kegunaan terori dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori berguna mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mempertimbangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya menyangkut obyek yang diteliti.
- d. Teori memberi kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa yang akan datang.

³¹ Soetandoyo Wigenjosoebroto, *Teori Apakah Itu*, (Makalah) Kuliah Program Doktor UNDIP, Semarang, 2003.

³² *Op Cit.* hlm., 50.

e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.³³

1. Teori Keadilan Bermartabat

Bahwa alasan digunakanya Teori Keadilan Bermartabat pada *Grand Theory* dikarenakan salah satu tujuan penulisan disertasi ini agar terwujudnya suatu keadilan dalam suatu proses penegakan hukum terutama dalam proses penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa alasan digunakannya teori keadilan bermartabat yang berkenaan dengan tujuan dari penulisan disertasi ini agar teori ini bisa menganalisis jika dalam penjatuhan sanksi atas pelaku tindak pidana korupsi. Teori keadilan bermartabat memperhatikan aspek keadilan dari masing-masing pelaku tindak pidana seharusnya layak dikenakan pidana oleh pengadilan, baik pelaku yang diajukan sendiri-sendiri ke muka pengadilan atau bahkan ada pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana tetapi tidak dimajukan ke muka persidangan pengadilan.

Teori keadilan bermartabat mengarahkan suatu penelitian kepada fokus yang akan ditemukan dalam suatu penelitian hukum, yaitu berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan, dalam hal ini mengatasi problema yang paling sering menjadi perbincangan. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat mengarahkan penelitian ke suatu

³³ Teguh Prasetyo, (*Bahan Kuliah*) *Program Doktor Ilmu Hukum*, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2011.

titik, yaitu persoalan keadilan yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum, termasuk kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur mengenai hukum acara pidana pada umumnya.

Sasaran keadilan yang paling konkret dalam perspektif teori keadilan bermartabat, yaitu hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan³⁴ yang diterapkan dan diterima merupakan wujud paling konkret dari gambaran tentang keadilan itu sendiri. Namun demikian tidak dapat dipungkiri karena beragamnya subyektifitas dari orang yang memberikan penilaian, maka hasil yang dicapai dapat saja berbeda. Ada yang memandang bahwa suatu kaidah dan asas hukum yang terdapat dalam rumusan peraturan perundangan itu telah adil dan sebaliknya ada yang justru berpandangan tidak adil.

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkret, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah

³⁴ A. Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007. Cf, atau bandingkan dengan: (Disertasi), A. Hamid. S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Repelita I-Repelita IV*, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Telah dikemukakan bahwa pemikiran atau suatu teori hukum, yaitu *grand theory* keadilan bermartabat, dapat dipergunakan sebagai suatu pemikiran untuk pemecahan suatu permasalahan dalam menegakkan keadilan, yaitu dalam hal ini penanganan suatu perkara tindak pidana, terutama dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) melalui sanksi pidana bagi pelakunya.

Bagian dari sistem yang menjadi sorotan atau yang menjadi *focal concern* dari penelitian ini, yaitu suatu bentuk keadilan yang konkret. Dalam hal ini yang dimaksud dengan bentuk keadilan yang paling konkret tersebut, yaitu bagian dari prosedur atau proses pemberian keadilan melalui pengadilan yang ada dalam suatu acara penanganan suatu perkara pidana korupsi dan ancaman sanksi pidana kepada pelakunya.

Setiap teori bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam, bahwa kebanyakan orang membangun teori untuk menjelaskan sesuatu.³⁵ Termasuk di dalam fenomena alam atau sesuatu yang harus dijelaskan atau diterangkan oleh teori keadilan bermartabat adalah ajaran hukum umum

³⁵ Aminuddin Ilmar, *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, Cet.,Pertama, Hasanuddin University Press, Makasar, 2009, hlm., 9.

atau suatu penelitian hukum positif tentang ciri umum pada semua aturan hukum yang berlaku di dalam sistem hukum positif yang diamati.³⁶

B. Teori Sistem Hukum

Suatu teori yang digunakan tentunya memiliki beberapa bagian kecil atau elemen atau komponen yang berfungsi untuk merangkai atau mengikat beberapa variabel yang ada atau variabel yang timbul dalam teori yang digunakan. Sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*”, yang mempunyai pengertian: (a) Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian atau *whole compounded of several part*³⁷; (b) Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur atau apa yang dikenal dengan *an organized, functioning relationship among unites or components*³⁸.

Dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur maka dalam kehidupan kemasyarakatan diperlukan suatu sistem hukum.³⁹ Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam sistem tidak menghendaki adanya konflik antar unsur-unsur yang ada dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut. Sistem menghendaki adanya keteraturan dalam mencapai

³⁶ Teguh Prasetyo, 2015, *Op. Cit*, hlm., 37-38.

³⁷ Shrode dan Voich, 1974: 115, sebagaimana dikutip oleh M. Amirin Tatang, *Pokok-Pokok Teori Sitem*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal., 1.

³⁸ Awrard, 1979: 4, sebagaimana dikutip oleh M. Amirin Tatang, *Ibid*.

³⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hlm.39-40.

tujuan, apabila tidak demikian sistem tidak akan pernah merepresentasi satu kesatuan yang utuh.

Sehingga pengertian dasar yang terkandung di dalam sistem adalah :

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan (*purposive behaviour the system is objective oriented*).
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism the whole is more than the sum all the parts*).
3. Suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (*openness the system interacts with a larger system, namely its environment*).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (*transformation the working of the parts creates something of values*).
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (*interratedness the various parts must fit together*).
6. Adanya kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol) (*control mechanism there is a unifying force that olds the system together*).⁴⁰

⁴⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* , Cet.Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.48

Dengan demikian, hukum sebagai suatu sistem berarti bahwa hukum itu merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁴¹ Jadi pada hakekatnya sistem, termasuk sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat dalam sistem itu sendiri.⁴²

Sehingga sistem hukum mengemban empat fungsi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M.Friedman yaitu:

1. hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia;
2. sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*);
3. sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*, dan

⁴¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* , Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.122.

⁴²*Op Cit*, hlm.123.

4. hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan pada peranan hukum sebagai pemeliharaan *status quo* yang tidak menginginkan perubahan.⁴³

Pada taraf yang paling umum, sistem hukum memiliki : a. fungsi untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat. Alokasi ini, yang tertanam dengan pemahaman akan kebenaran, adalah apa yang umumnya disebut sebagai keadilan; b. Fungsi lain yang tidak begitu bersifat global adalah penyelesaian sengketa. Konflik-konflik muncul dalam setiap masyarakat; c. Fungsi pokok lainnya dari sistem hukum adalah kontrol sosial yang pada dasarnya berupa pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar; d. fungsi lain dari sistem hukum adalah menciptakan norma-norma itu sendiri, bahan-bahan mentah bagi kontrol sosial. Dengan menjalankan hal ini, sistem hukum bisa bertindak sebagai instrumen perubahan yang tertata, rekayasa sosial (*social engineering*)⁴⁴.

Hukum suatu sistem, sistem norma-norma. Sebagai sistem, hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem, paling tidak ada tiga ciri: menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemnt saling terkait (*relation*) dan kemudian membentuk (*structure*). Oleh sebab itu, sistem hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur validitas dalam suatu sistem hukum tersebut.⁴⁵ Secara garis besar teori sistem sering

⁴³Lawrence M.Friedman, *Amirican Law*, WW Norton & Company, New York, 1984, hlm.5-6.

⁴⁴ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, *Pustaka Pelajar*, 2010, hlm 50.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 46.

digolongkan pada dua golongan pemakaian saja. Kedua golongan itu yaitu, pertama, pemakaian teori sistem pada wujud entitas (konkret, abstrak, konseptual). Sering disebut sebagai deskriptif. Kedua, pemakaian sistem sebagai suatu metode atau *preskriptif*.

Contoh penerapan teori sistem sebagai hal yang mempertegas dan memperjelas antara *deskriptif* dan *preskriptif* pada suatu permasalahan yang sedang dikemukakan adalah: dalam karya tulis ilmiah bidang hukum terdapat suatu permasalahan yang dikupas secara keilmuan seperti yang dilakukan melalui penelitian dan penulisan penelitian ini yang dipahami dengan jalan melakukan rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat.

C. Teori Pidanaan

Teori Pidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar yang masing-masing teori tersebut mampu mengelaborasi pandangannya sehingga dapat diterima sebagai bagian dari rekayasa sosial, yaitu:

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldigns theorien*).
2. Teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*).
3. Teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁴⁶

⁴⁶ E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Universitas Jakarta, 1958), hlm.157.

Gambaran lebih jelas mengenai teori-teori pemidanaan, maka dibawah ini akan dibahas satu persatu mengenai teori tersebut.

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana (*quia peccatum est*) dan pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Tokoh-tokoh yang terkenal yang mengemukakan teori pembalasan ini antara lain adalah Kant dan Hegel.

Mereka beranggapan bahwa hukuman itu adalah suatu konsekwensi dari pada dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan.

Jadi fungsi pidana di sini adalah pembalasan bagi orang yang melakukan kejahatan dan untuk memuaskan tuntutan keadilan, sehingga keberadaan pemidanaan itu sendiri tergantung pada ada tidaknya kejahatan .⁴⁷

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, edisi Kedua Cetakan ke 2 : 1998), hlm,11. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "Philosophy of Law" bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hlm. harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat

2. Teori relatif atau teori tujuan (*Utilitarian / Doel Theorien*).

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mengurangi frakuensi kejahatan. Karena tujuannya yang bermanfaat ini maka teori relatif disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*) dimana pidana dijatuhkan bukan karena orang itu telah membuat kejahatan (*quia peccatum est*) tetapi supaya orang itu jangan melakukan kejahatan lagi (*nepeccetur*).⁴⁸

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu atau pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatan, melainkan untuk memelihara ketertiban umum.

Dalam ilmu pengetahuan pidana, teori relatif ini dapat dibagi 2 (dua), yakni:

a) *Prevensi umum (generale preventi)*;⁴⁹

sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap pada anggota masyarakat karena apabila tidak demikian mereka semua dapat di pandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.

⁴⁸ *Ibid*, hlm.16.

⁴⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.76.

Pada intinya, *prevensi* ini menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana.

b) *Prevensi khusus (speciale preventie)*;

Pada intinya *prevensi* ini menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar terpidana jangan melakukan atau mengulangi perbuatannya lagi dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.⁵⁰

3. Teori Gabungan (*Verenings theorien*).

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan, penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.⁵¹

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Uraian di atas semakin dapat menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana memiliki banyak keterbatasan dalam mengendalikan kejahatan.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Sejatinya ”pidana” hanyalah sebuah “alat “ yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.⁵² Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.⁵³ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.⁵⁴

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Di samping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, op cit, hal 98

⁵³ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980, hal 83.

⁵⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 23

Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.

Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵⁵ Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.⁵⁶

Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Pembedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Op. Cit, hal 2.

⁵⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia Bogor, 1996, hal 35, Lihat juga : R. Sugandhi, *KUHP dengan penjelasannya*, Usaha Nasional Surabaya, 1980, hal 12. Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.

Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.⁵⁷

Menurut Moeljatno,⁵⁸ istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*Straf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang in konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*”. Moeljatno mengungkapkan jika “*straf*” diartikan “hukum” maka *strafrechts*” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti” diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Pada waktu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* mulai berlaku di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit* tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732 Nomor 732 jo *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor 645, hukum pidana di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918 hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. *Wetboek van*

Strafrechts voor Nederland Indie berdasarkan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, namanya diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵⁷ Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan pembedaan di indonesia*, op cit, hal. 1.

⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, op cit. Hal.1

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual dimaksud adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya dalam masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsepsi⁵⁹ atau kerangka konsepsional merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.⁶⁰ Menurut M. Solly Lubis, bahwa kerangka konsep merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi dari bacaan dan tinjauan pustaka.⁶¹ Dengan kata lain, maka perlu agar suatu fenomena atau konsep didefinisikan guna untuk mempertegas dan mempersempit fenomena yang diteliti.⁶² Untuk itu perlu dijelaskan beberapa konsep yang terdapat pada judul penelitian disertasi ini sebagai berikut.

1. Rekonstruksi

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kata rekonstruksi sebagai; 1 pengembalian seperti semula, 2 penyusunan (penggambaran) kembali. B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁶³ Dengan demikian rekonstruksi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk membangun kembali atau menyusun kembali atau merumuskan kembali sesuatu yang berkenaan dengan hal tertentu. Dalam

⁵⁹ *Konseptual* adalah merupakan definisi operasional dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian guna menghindari perbedaan penafsiran dan dipergunakan untuk memberi pegangan pada proses penelitian.

⁶⁰ Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, terj. Ladung R. Simatupang, Cet.kelima, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1996), hlm.4

⁶¹ M. Solly Lubis, *Op. Cit.* hlm.. 80

⁶² Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jkarta, 2012, hlm 41

⁶³ B.N Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm 496.

hubungannya dengan hukum berarti membangun kembali atau menata atau menyusun kembali konsep atau iden tentang hukum. Sehubungan dengan penelitian ini maka akan merekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang korupsi yang berlaku di Indonesia serta implementasinya.

2. Sanksi Pidana

Istilah pidana sering diartikan dengan istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, istilah ini merupakan istilah umum dan konvensional, mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Oleh Andi Hamzah, kedua istilah tersebut dibedakan. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.⁶⁴ Karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus dari hukuman maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas.

Sudarto mengatakan pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa⁶⁵. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang sengaja

⁶⁴ Andi Hamzah, *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Op, Cit, halaman 1.

⁶⁵ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1991, halaman 108.

ditimpakan negara pada pembuat delik itu⁶⁶. Reaksi atas delik menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu ancaman hukuman atau pidana. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir yang dicita-citakan masyarakat, melainkan tujuan yang terdekat. Selain penjeraan sebagai akibat dari perbuatan atau tindak pidana adalah juga menjadi pengingat terhadap potensi tindak pidana yang mungkin akan dilakukan.

3. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menjelaskan pelaku tindak pidana korupsi, terlebih dahulu menguraikan pengertian pelaku tindak pidana. Dengan menjelaskan pelaku tindak pidana maka dengan sendirinya telah tercakup dan melingkupi atau dapat diartikan serta menjelaskan pelaku tindak pidana korupsi.

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang pidana, yakni;

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak

⁶⁶ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1993, halaman 9

dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, melainkan dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Pengertian pelaku sebagaimana tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah mereka yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan yang dilakukan memenuhi seluruh unsur yang dirumuskan dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

4. Nilai Keadilan Bermartabat

Nilai Keadilan bermartabat dimaksud adalah sesuatu yang bermanfaat atau memberi makna dalam keadaan tertentu sehingga memenuhi harapan serta tujuan


bersama dalam hukum. Dimaksud nilai keadilan bermartabat adalah teori keadilan bermartabat, disebut bermartabat karena teori dimaksud adalah merupakan suatu pemahaman pemahaman dan penjelasan yang memadai (ilmiah) mengenai koherensi dari konsep-konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh (*the spirit*) dari masyarakat dan bangsa yang ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem, bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia.⁶⁷ Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat memberi makna bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi sanksi pidana pada hakekatnya adalah memanusiakan manusia.

G. KERANGKA PEMIKIRAN

Adapun beberapa konsep yang dipergunakan sebagai *tookids* dalam disertasi ini, yaitu sanksi pidana, tindak pidana korupsi, pelaku atau subyek pelaku tindak pidana korupsi dan basis nilai keadilan bermartabat. Hal itu terlihat dalam bagan di kerangka konseptual di bawah ini. Semua konsep yang dipergunakan tersebut bertujuan untuk memfokuskan analisis atas permasalahan yang ada, yaitu tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana.

⁶⁷ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Bandung Nusamedia, hlm 63.

Bagan 1 : Kerangka Pemikiran Disertasi



G. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh yuridis empiris yaitu dengan menekankan pada data sekunder (data yang sudah tersedia) dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan. Selain penelitian terhadap bahan-bahan hukum sekunder di atas, sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, diteliti juga bahan hukum berupa putusan mengenai perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

1. Paradigma Penelitian

Menurut Teguh Prasetyo, paradigma dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini dan menentukan secara memandang gejala yang ditelaah⁶⁸. Kegiatan pengembangan hukum, seperti dalam hal ini yaitu sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat yang menjadi *focal point* penelitian ini, tidak berlangsung begitu saja tanpa pedoman apapun.

⁶⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan Kesatu, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm., 324; cf., Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990, hlm., 171.

Disadari atau tidak, ilmuan hukum dalam kegiatan ilmiahnya bertolak dari sejumlah asumsi dan bekerja dalam kerangka dasar umum atau *basic framework* tertentu yang mempedomani kegiatan ilmiah dan memungkinkan berlangsungnya diskursus atau komunikasi dan diskusi secara rasional dalam lingkungan komunitas ilmuan hukum⁶⁹.

Bernard Arief Sidharta, menyatakan paradigma penelitian hukum sebagai berikut:

“....ilmu hukum adalah ilmu normatif yang termasuk kedalam kelompok ilmu-ilmu praktikal yang ke dalam pengembangannya berkonvergensi semua produk-produk ilmu lain (khususnya filsafat hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum) yang relevan untuk (secara hermeneutis) menetapkan proposisi hukum yang akan ditawarkan untuk dijadikan isi putusan hukum sebagai penyelesaian masalah hukum konkret yang dihadapi. Penetapan proposisi hukum tersebut dilakukan berdasarkan aturan hukum positif yang dipahami (diinterpretasi) dalam konteks keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang tertata dalam suatu sistem (sistematis) dan latar belakang sejarah (historikal) dalam kaitan dengan tujuan pembentukannya dan tujuan hukum pada umumnya (ideologikal) yang menentukan hal aturan hukum positif tersebut dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor sosiologikal dengan mengacu nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental dalam proyeksi ke masa depan”⁷⁰.

Selanjutnya Teguh Prasetyo dan Barkatullah berpendapat bahwa di dalam ilmu hukum, paradigma utama yang masih digunakan sampai dengan saat ini adalah paradigma positivistik yang memandang hukum

⁶⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm., 74-75.

⁷⁰ Bernar Arief Sidharta, *Disiplin Hukum tentang Hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Makalah*, disajikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, Jakarta, 11-13 Februari 2001, hlm.9.

sebagai entitas yang mampu mencukupi dirinya sendiri secara koheren dan bebas nilai⁷¹. Berikutnya, menurut Teguh Prasetyo dan Barkatullah turunan paradigma mengenai hukum sebagaimana dikemukakan di atas dapat ditemukan dalam Teori Hukum Murni sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, dalam bukunya *Reine Rechtslehre* pada tahun 1934.

Meskipun sudah lama dibaca di Indonesia belakangan ini oleh Teguh Prasetyo telah diperhatikan namun disesuaikan dengan jiwa bangsa Indonesia, yaitu jiwa dari sistem hukum positif Indonesia, dalam hal ini Pancasila. Sehingga, dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, paradigma penelitian yang dipergunakan untuk penelitian ini tidak lain adalah asumsi-asumsi filosofis atau asumsi-asumsi mendasar yang mendasarkan diri kepada cara pandang bangsa Indonesia terhadap permasalahan hukum (*legal issues*) yang ada, yakni Pancasila.

Paradigma lainnya yang bersandingan dengan paradigma positivisme sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu paradigma konstruktivisme. Paradigma ini mengoreksi atau sejalan dengan terminologi dalam gagasan rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat.

Menurut Teguh Prasetyo, setiap pemikiran atau gagasan (*ideas*) muncul sebagai reaksi atas pandangan atau berangkat dari paradigma positivisme yang memandang hukum bekerja secara mekanik,

⁷¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), *Loc. Cit.*

deterministik dan terpisah dari hal-hal di luar hukum, sebagaimana diintrodusir oleh Dekan Harvard Law School, C. Langdell pada 1870.

Menurut Langdell, hukum itu sama dengan ilmu eksakta dimana para juris hanya cukup bekerja di perpustakaan, atau di jaman modern ini cukup di hadapan *desk-top*⁷². Paradigma konstruktivisme memandang hukum, termasuk dalam pengertian hukum di sini yaitu sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat yang hendak digagas sebagai paradigma baru sejatinya dapat dijumpai sudah ada namun implisit barangkali dalam sistem hukum, hanya saja gagasan masih bersifat plural dan plastis.

Dikatakan plural karena hukum itu diekspresikan ke dalam berbagai simbol, bahasa dan wacana. Sifat plastis hukum diartikan sebagai sifat dari ciri hukum yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan, atau dalam istilah yang digunakan oleh peneliti yaitu sesuai dengan kemanfaatan bagi manusia dalam masyarakat⁷³.

Dari paradigma konstruktivisme ini, menurut Teguh Prasetyo dan Barkatullah, mengalir teori-teori hukum yang lebih bersifat empiris. Roscoe Pound muncul dengan konsep “*Sociological Jurisprudence*”, yang kemudian disusul Karl Llewellyn dan Jerome Frank dengan “*Realistic*

⁷² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), *Op. Cit.*, hlm., 325. *Cf* atau bandingkan dengan Dragan Milovanovic, *A Primer in the Sociology of Law*, Harrow and Heston, New York, 1994.

⁷³ *Ibid.*

Jurisprudence” (*Legal Realism*). Roberto Unger juga muncul dengan “*Critical Legal Studies*”.⁷⁴

Dalam teori hukum yang empiris, yang memilih platform pada paradigma konstruktivisme itu, hukum, dalam hal ini sudah barang tentu yaitu termasuk pengaturan lainnya (non-hukum), apabila harus dihubungkan dengan topik penelitian ini, dipandang sebagai bagian dari fenomena sosial. Ada hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat. Hasil akhir dan penerapan hukum dalam memengaruhi masyarakat menjadi perhatian. Oleh karena itu, perlu pertimbangan pada aspek sosial lain, baik ekonomi, sosial maupun filosofis dalam hukum⁷⁵.

Menurut Teguh Prasetyo, keberagaman paradigma dan teori yang digunakan untuk melihat dan menjelaskan fenomena hukum, dapat digunakan sebagai referensi membangun sistem hukum nasional. Tinggal ditentukan pilihan paradigma dan teori yang menjadi *mainstream*.

Dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, uraian ini harus memiliki keterkaitan yang utuh dengan aspek lain yang dibicarakan di sini, maka norma kritis dalam melakukan pilihan, seperti teori-teori yang dipilih dan dijelaskan dalam proposal penelitian ini, tentu saja kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai norma kontrak sosial tertinggi bangsa Indonesia⁷⁶.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Mengenai istilah norma kontrak sosial tertinggi ini penulis rujuk dari Teguh Prasetyo dan Barkatullah, (2012), *Ibid.* hlm., 326.

2. Pendekatan Penelitian

Isu penelitian mengenai rekonstruksi sanksi pidana pada tindak pidana korupsi mengemuka karena sanksi pidana semata tidak membuat efek jera pada pelaku. Pendekatan penelitian yuridis normatif yang didukung yuridis empiris untuk menelaah sejauh mana sanksi pidana tindak pidana korupsi, yaitu dengan menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan serta dokumen hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian dokumen (putusan pengadilan). Spesifikasi penelitian dapat ditunjukkan dengan karakteristik penelitian hukum yang lebih dominan deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis dan lengkap atas bahan atau materi berupa data/informasi yang berasal dari studi kepustakaan, serta kasus-kasus/putusan pengadilan,.

Oleh karena itu titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang ditunjukkan pada penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji Data Sekunder dengan alasan karena masalah yang diteliti sebagai objek adalah keterkaitan peraturan yang satu dengan yang lainnya dan penerapannya dalam praktek.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *deskriptif analitis*. Penelitian *deskripsi analitis* merupakan penelitian yang berupaya untuk menggambarkan realitas permasalahan hukum yang dihadapi. Secara

teoritik normatif data penelitian ini dikaji dan dianalisa secara komprehensif.

Upaya menggambarkan nantinya bukan hanya bertujuan untuk mengetahui, tetapi juga untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam pembahasan permasalahan ini. Perlu juga diketahui bahwa suatu permasalahan hukum yang dihadapi dipersepsikan sebagai bentuk atau reaksi terhadap rasa keadilan, sebagaimana asas atau norma hukum yang diposisikan sebagai manifestasi keadilan.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka yang dilakukan dengan menelaah literatur-literatur hukum yang relevan dengan permasalahan, selain itu menelaah berbagai dokumen hukum sebagai bahan untuk merekonstruksi kasus hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang diperlukan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, sebagai berikut :⁷⁷

a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang undangan yaitu ;

peraturan rerundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 22

- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
- 4) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor.
- 5) Putusan-Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, literature-literatur, jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus-kamus hukum, website internet, koran dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data Sekunder di perpustakaan dilakukan dengan memilah-milah literature hukum yang ada dan mengelompokkannya sesuai dengan objek bahasan pada penelitian, yaitu untuk memperoleh data yang telah diklasifikasikan sesuai kebutuhan penelitian. Hasil data studi perpustakaan maupun telaah dokumen dibuat dalam bahasan pada bagian

objek penelitian, sementara untuk analisisnya dibuat dalam bagian tersendiri pada analisis dan pembahasan.

6. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu penelitian dengan menguraikan kondisi maupun fakta-fakta tentang objek penelitian. Analisis secara *kualitatif* dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷⁸

Fakta hukum ini dianalisis dengan berbagai undang-undang, teori serta doktrin atau pendapat ahli yang bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoritis, artinya semua data disusun kemudian dianalisis berdasarkan kategori masalah atau temuan dengan menggunakan pola pikir kontekstual.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan hasil penelitian dan pembahasan untuk disertasi ini sistematikannya dibagi ke dalam empat Bab, yaitu: Bab I sebagai Bab Pendahuluan. Dalam Bab Pendahuluan ini dikemukakan Latar Belakang Permasalahan, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,

⁷⁸ Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h.

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan diakhiri dengan Orisinalitas/Keaslian Penelitian.

Bab II adalah Bab yang berisi uraian tentang Kajian Teori. Dikemukakan dalam Bab ini Teori-Teori yang dipergunakan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi; seperti antara lain *Grand Theory*; *Middle Range Theory* dan *Applied Theory*. Bab III dari penelitian ini berisi uraian dalam rangka menjawab permasalahan penelitian yang pertama; Bab IV berisi kajian atas rumusan masalah kedua. Sedangkan dalam Bab V akan dikemukakan gambaran dari jawaban atas rumusan masalah yang ketiga dan pembahasannya. Disertasi ini diakhiri dengan BAB VI yang berisi Penutup. Dikemukakan dalam bagian penutup tersebut, yaitu kesimpulan, saran dan implikasi hasil penelitian.

I. ORISINALITAS/KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan pengetahuan dari penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang sudah ada, penelitian berkaitan dengan rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat. Belum ada penelitian yang membicarakan secara khusus tentang rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat di tataran penulisan disertasi seperti ini.

Tabel: 1

Bahan Perbandingan Hasil Penelitian

Judul	Penulis	Permasalahan	Aspek
Disertasi	Disertasi	an Disertasi	Pembaruan
si	si		haruan
Pembaruan	Tommy	Bagaimana	Penelitian ini
Sanksi Pidana	Leonard	Pembaruan	tidak sekedar
Berdasarkan		Sanksi	mengkaji
Falsafah		Pidana	kaitan sanksi
Pancasila		Berdasarkan	pidana pada
dalam Sistem		Falsafah	umumnya,
Hukum Pidana		Pancasila	namun dibatasi
di Indonesia		dalam Sistem	kepada sanksi
		Hukum	pidana dalam
		Pidana	di perkara
		Indonesia	korupsi yang
			direkonstruksi
Upaya	R. H.	Bagaimana	Lebih
Pengemb	Sianturi	Upaya	Meneka
balian		Pengembalia	nkan
Aset		n Aset Hasil	Mencar
Hasil		Tindak	i Aspek

Tindak	Pidana	Basis
Pidana	Korupsi	Keadila
Korupsi	Melalui	n
Melalui	Pidana Uang	Bermar
Pidana	Pengganti	tabat
Uang	Sebagai	dalam
Pengga	Pidana Pokok	Pidana
nti		Uang
Sebagai		Pengga
Pidana		nti,
Pokok		antara
		lain

Prinsip	H. Tarigan	Bagaimana Prinsip	Pidana Penjara
Penjatuhan		Penjatuhan Pidana	Pengganti
Pidana Penjara		Penjara Pengganti	difokuskan
Pengganti		Dalam Perkara	pada Tindak
Dalam Perkara		Tindak Pidana	Pidana
Tindak Pidana		Narkotika Menurut	Korupsi, bukan
Narkotika		Sistem Peradilan	Narkotika
Menurut		Pidana di Indonesia	
Sistem			
Peradilan			
Pidana di			

Indonesia			
Pidana Denda Bagi Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	A. T. Silalahi	Bagaimana Pidana Denda Bagi Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	Pidana yang dibahas tidak dibatasi pada pidana denda
Pidana Denda Korupsi Dinamika dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan	S. BAKhri	Bagaimana Pidana Denda Korupsi Dinamika dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan	Tidak hanya difokuskan pada pidana denda saja, namun semua jenis tindak pidana yang dikenal dalam sistem hukum Pancasila

Source: Diolah dari Disertasi-disertasi yang ada

Kalau pun ada pembahasan aspek hukum maka, kajian yang ada hanya membicarakan dan membahas masalah sanksi pidana dengan menggunakan teori Barat; kalau pun ada yang sudah menggunakan Keadilan Bermartabat sebagai *grand theory*, namun penelitian yang ada belum melakukan suatu rekonstruksi seperti dapat dilihat dalam matriks (tabel. 1) di atas.